

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan pemerintahan dalam suatu negara memiliki fungsi sebagai pengatur dan penjaga tata cara pola kehidupan di dalam masyarakat. Pemerintahan yang dalam hal ini ialah Indonesia memiliki konsepsi negara hukum dalam menjalankan fungsinya tersebut. Karena seperti yang diketahui, Negara Indonesia adalah negara hukum, demikianlah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan senantiasa berdasarkan atas hukum.¹ Atas dasar hal tersebut dapat dimaknai bahwa segala unsur kehidupan perlu diatur dalam suatu mekanisme hukum, agar dapat saling menjaga hak dan kewajiban masyarakat didalamnya. Dalam menjalankan pola kehidupan di masyarakat, perekonomian menjadi alat penggerak roda kehidupan ditengah-tengah masyarakat, artinya bahwa dalam menjalankan perekonomian tersebut akan sering terjadi konflik di dalamnya, maka disitulah peranan hukum perlu hadir sebagai pengatur berjalanya roda perekonomian di Indonesia.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum Materil.² Produk hukum nasional yang berlandaskan Konstitusi Negara perlu menjamin

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press. 2010), hlm. 256.

² Penjelasan Umum dalam Paragraf pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

keberadaan nilai kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang tertuju pada keadilan dan kebenaran serta diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang nantinya akan selaras pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional³.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.⁴

³ Penjelasan Umum dalam Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁴ Ibid

Salah satu bentuk hadirnya pengelolaan jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif pada tataran masyarakat mikro yaitu adalah badan hukum yang disebut dengan koperasi. Koperasi adalah suatu usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Seperti badan hukum lainnya, koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya pada masyarakat. Koperasi ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”⁵

Sistem badan hukum koperasi di Indonesia memiliki aturan aturan yang mengikat kegiatan dari koperasi tersebut, artinya seluruh kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh badan hukum koperasi wajib selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 88 ayat 2 dan Pasal 89 Poin A-C. Didalam pasal tersebut mewajibkan koperasi simpan pinjam memperoleh izin usaha oleh Menteri terkait dan hanya dapat melakukan kegiatan usaha diantaranya :⁶

- a. Menghimpun dana dari anggota
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota
- c. Menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya.

dari ketentuan diatas badan hukum koperasi di Indonesia tidak boleh melakukan kegiatan usaha diluar daripada pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Karena jangan sampai tujuan murni dari kehadiran badan hukum koperasi di Indonesia menjadi tidak bermanfaat bagi masyarakat karena adanya badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha secara illegal atau menyimpang.

Karena di setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi terdapat daripada hak masyarakat yang wajib dilindungi oleh negara dan badan hukum itu sendiri. Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk

⁵Penjelasan Umum Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Pinjam Oleh Koperasi.

⁶Pasal 88 ayat 2 dan Pasal 89 Poin A-C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, fee-based pricing minimum yang tidak merugikan Konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen. Penerapan market conduct diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen. Market Conduct adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (Market Confidence); dan Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (Level Playing Field). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.⁷

Pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia PNomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Pinjam Oleh Koperasi dijelaskan bahwa koperasi simpan pinjam adalah : “Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam”

⁷Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK/.07/2013 Tentang Perlindungan Kosumen Sektor Jasa Keuangan

Perkoperasian di Indonesia bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya yang dilakukan oleh koperasi telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur kegiatan usaha perkoperasian di Indonesia, salah satu contohnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group sendiri berdiri pada Tahun 2015, dan mengantongi izin dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk usaha koperasi. Namun Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group sendiri telah menyalahi beberapa aturan dalam usaha dan telah melakukan berbagai pelanggaran izin usaha dan telah melakukan penghimpunan dana masyarakat yang menyalahi aturan. KSP Pandawa Mandiri Group melanggar aturan koperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat secara illegal atau melakukan kegiatan illegal berkedok Koperasi. Dalam praktiknya Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group tidak memiliki izin atas usaha penghimpunan dana masyarakat atau menyimpan dana, karena Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Group tidak memiliki izin usaha yang harus memiliki izin dari OJK. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group sendiri menggunakan atau menyalahgunakan izin koperasi dalam melakukan kegiatan investasi illegal. Jadi Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri group menggunakan nama Koperasi Pandawa Mandiri Group untuk melakukan kegiatan Invesatasi Illegal.⁸

Para investor sendiri diiming-imingi oleh Nuryanto pemilik Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group dengan bunga yang didapat sangat besar. Pandawa Mandiri Group memberikan tingkatan kelas atau leader mulai dari Diamond, Gold, hingga Silver. Nuryanto melakukan menyimpan dana tersebut dibantu oleh beberapa anak buah yang bertugas sebagai admin. Admin pertama dan kedua merupakan pembuat Administrasi yang bernama Subandi dan Taryo, Kemudian Madamin adalah leader besar, yang dimaksud leader besar sendiri adalah yang mencari para investor yang ada. Dana yang dihimpun dari para investor kemudian diserahkan kepada Nuryanto. Leader yang berhasil menarik investor mendapatkan fee atau bonus sebesar 20 persen sesuai dengan

⁸ Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Berinvestasi Dalam Koperasi Ilegal Di Indonesia

klasifikasinya. Sedangkan para nasabah mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen per bulan dari dana yang disetor ke Pandawa Mandiri Group. Akan tetapi dalam praktiknya, para pedagang ini membayar bunga 20 persen perbulan dari para investor itu kepada para pedagang kecil menengah di pasar Jabodetabek. Para pedagang ini membayar bunga 20 persen per bulan dari dana yang dipinjamnya itu. Terkait uang itu yang dia pinjamkan kembali ke UKM_UKM dengan bunga 20 persen dan dana tersebut macet dikarenakan dana tersebut dipakai sendiri oleh Nuryanto. Karena pedagang mengalami kemacetan, mengakibatkan Nuryanto tidak dapat memberikan keuntungan serta modal seperti yang dijanjikan kepada para nasabahnya. Penyidik telah menyita sejumlah bidang tanah di beberapa lokasi, berikut 6 unit mobil dan rekening senilai Rp. 250 Miliar dari Nuryanto. Selain Nuryanto menetapkan 3 tersangka yang berperan sebagai leader dan admin.⁹

Dari penjelasan diatas penulis dapat melihat terdapat irisan yang cukup dekat antara menjalankan kegiatan menyimpan dana jasa keuangan dengan perlindungan konsumen jasa keuangan. Kedua hal tersebut diikat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan kepada badan hukum untuk memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan apabila ingin menjalankan kegiatan usaha menyimpan dana. Agar nantinya segala hak-hak daripada konsumen atau masyarakat dapat dilindungi oleh negara dan tidak menimbulkan kerugian di masyarakat yang pada akhirnya akan merusak sistem ekonomi di masyarakat. Hal ini terjadi dalam sistem usaha badan hukum koperasi simpan pinjam pandawa group. dimana badan hukum koperasi simpan pinjam pandawa group menjalankan dua jenis kegiatan usaha, diantaranya ialah :

- a. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
- b. Menghimpun dana menyimpan dana dari Konsumen

Dalam Praktiknya badan hukum koperasi simpan pinjam pandawa group hanya memiliki izin kegiatan usaha simpan pinjam, sedangkan pada jenis kegiatan usaha perhimpunan dana menyimpan dana konsumen badan hukum koperasi simpan pinjam pandawa group tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid.sus/2018 , hlm 10

Keuangan yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kegiatan menyimpan dana yang dilakukan oleh masyarakat terdapat beberapa badan usaha yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan menyimpan dana, pendirian suatu badan usaha yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang. Dalam kenyataannya, banyak badan usaha yang bergerak dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh badan usaha tersebut menjadi ilegal¹⁰.

Proses bisnis pengolahan dana masyarakat sangatlah strategis, sehingga terdapat beberapa oknum badan usaha yang mencoba untuk melakukan niat jahat dalam proses tersebut guna mendapatkan keuntungan sendiri. Dewasa ini acap kali kita temukan kasus yang mengatas namakan bisnis ilegal dengan kedok menyimpan dana bodong, dimana sistemnya masyarakat menyimpan sejumlah uang pada badan usaha ilegal tersebut dan kemudian diberikan iming-iming sejumlah *return income* besar dalam bentuk bunga atau sejenisnya. Namun dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman dibidang menyimpan dana itulah yang membuat masyarakat seringkali terjebak dalam menyimpan dana bodong tersebut. Karena dalam melakukan menyimpan dana terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) dan tingkat risiko (*risk*). Khusus terkait dengan risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko menyimpan dana yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko (*risk-takers*), sebagian kurang berani atau ragu-ragu (*risk-moderate*), dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko (*riskaverse*)¹¹. Dalam kasus badan hukum koperasi simpan pinjam pandawa group terhadap kegiatan usaha penghimpunan dana menyimpan dana merupakan kegiatan yang menimbulkan resiko tinggi bagi konsumen atau masyarakat. Sehingga konsekuensi hukum yang timbul ketika terjadi permasalahan pada kegiatan perhimpunan dana menyimpan dana

¹⁰ <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/128>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2019)

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Investasi: Ada Keuntungan, Ada Juga Risikonya", <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/110> (diakses pada tanggal 21 Maret 2017)

tersebut sulit untuk konsumen atau masyarakat dalam hal melakukan pelaporan kepada Instansi yang berwenang, sedangkan disisi lain masyarakat membutuhkan perlindungan hukum karena terdapat hak-hak mereka yang terlanggar dari kegiatan perhimpunan dana konsumen illegal tersebut sehingga permasalahan ini menjadi menarik bagi penulis untuk dilakukan penelitian hukum secara komperhensif dengan judul ***“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENYIMPAN DANA DALAM BADAN HUKUM KOPERASI ILEGAL DI DINDONESIA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019”***

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian Tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang menyimpan dana Dalam Badan Hukum Koperasi Ilegal di Indonesia Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 ?
2. Apakah Rasio Decidendi hakim dalam memutuskan kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang menyimpan dana Dalam Badan Hukum Koperasi Ilegal di Indonesia Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.
2. Untuk Menganalisis Rasio Decidendi hakim dalam memutuskan kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

1.4 Manfaat Penelitian.

Sementara manfaat dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum menyimpan dana terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang menyimpan dana Dalam Badan Hukum Koperasi Ilegal Di Dindonesia Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang menyimpan dana Dalam Badan Hukum Koperasi Ilegal Di Indonesia Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Kerangka Teoritis

Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek, akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. ”Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, seperti yang dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahkan menurut mereka kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.¹² “Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”¹³.

Dalam suatu penelitian hukum peran dari Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan ataupun pegangan teoritis dalam suatu penelitian.¹⁴ Sedangkan keberadaan teori hukum merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003), hlm.7.

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press.1986), hlm. 6.

¹⁴ Muhammad Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80

yang penting untuk dipositifkan.¹⁵ Eksistensi dari suatu Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.¹⁶

“Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”.¹⁷ Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum. Dalam Konteks aplikatif, kaedah hukum positif tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum, karena kaedah hukum akan tampak ketika penegakan hukum tersebut terjadi. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame-work) yang ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum. Bila hal itu dikaitkan dengan pembangunan hukum, maka pendekatannya tidak sekadar pembaharuan aturan-aturan hukum.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan pemerintah.¹⁸

Pembangunan hukum bertujuan membentuk atau mewujudkan sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional (Legal system). Dalam pembangunan, pembaharuan atau pembinaan sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional harus diikuti oleh pembangunan, pembaharuan atau pembinaan substansi dari sistem hukumnya. Substansi dari sistem hukum itulah yang akan menentukan sejauh mana sistem hukum Indonesia yang bersifat nasional mencerminkan Indonesia baru dan mampu melayani kebutuhan Indonesia baru. Dengan demikian dalam pembangunan sistem hukum nasional harus mencakup pembangunan bentuk dan isi dari peraturan perundang-undangan. Bagaimana

¹⁵ J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.160

¹⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 43

¹⁷ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta.1996), hlm. 19.

¹⁸ I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 208.

pembangunan, pembaharuan atau pembinaan bentuk dan isi dari peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi substansi dari kebijakan legislatif.¹⁹

Kebijakan Legislatif atau kebijakan perundang-undangan adalah kebijakan politik dalam menyusun dan mewujudkan ide-ide para pembuat undang-undang (Legislator) dalam bentuk norma-norma baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk. peraturan perundang-undangan nasional, dengan berkekuatan sebagai apa yang dikatakan oleh Austin, “The Command of the Sovereign”.

Teori Kepastian hukum mengandung pengertian bahwa setiap Tindakan individu perlu diatur dalam sebuah instrument hukum terkait dengan hal ini, maka perlu mengetahui terlebih dahulu peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi sistem menyimpan dana di Indonesia dan bagaimana Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi maraknya Menyimpan dana Ilegal Di Indonesia

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut *Gustav Radbruch* bahwa kepastian hukum adalah bagian dari tujuan hukum.²⁰ Sedangkan tujuan hukum menurut Utrecht adalah untuk menjamin suatu kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum.²¹ Kepastian hukum dimaknai dalam

¹⁹ Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Huku.* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011), hlm. 25.

²⁰Utrecht & Moh. Saleh Jindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru.1983), hlm. 14.

²¹Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius. 1992), hlm. 42.

suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah.

Berdasarkan uraian tentang Teori Kepastian Hukum diatas maka sistem penghimpunan dana menyimpan dana masyarakat yang dilakukan oleh badan hukum koperasi atau yang lainnya wajib tunduk dan melaksanakan amanat pasal 6 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan bagi kegiatan usaha badan hukum yang menjalankan jasa keuangan disektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan dan/atau mencabut izin usaha. Tujuan pengawasan tersebut agar terdapat perlindungan yang jelas bagi hak-hak yang dimiliki masyarakat pada siklus menyimpan dana tersebut. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yaitu setiap Tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.²² Harapannya perlindungan konsumen atau masyarakat dapat ditegakkan secara maksimal dalam kasus Putusan Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Teori Keadilan

Adapun selain dari Terori Kepastian Hukum, Selanjutnya teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam dalam penelitian Tesis ini adalah teori Keadilan. Teori keadilan sangat sesuai dengan penulisan tesis ini. Karena dengan adanya keadilan secara Prosedural yang diterapkan oleh suatu undang-undang, hal ini berkaitan dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi system menyimpan dana di Indonesia

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Aristoteles menyatakan kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.²³

²² <https://media.neliti.com/media/publications/229114-pengawasan-terhadap-kebijakan-pemerintah-41c88480>. (diakses pada tanggal 6 April 2021)

²³ Darji Darmadiharjo dan shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 156

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “communitatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan communitatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁴ Teori mengenai keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.²⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi sistem menyimpan dana di Indonesia harus sejalan dengan tujuan pembangunan hukum, yaitu dapat melindungi dan menciptakan iklim menyimpan dana yang baik dan kondusif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tentunya erat hubungannya dengan teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang tujuan hukum, yang dikutip dari Van Apeldoorn bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan.²⁶ Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan. ”Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama”.²⁷ Karena sejatinya Hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum, tetapi dapatlah dikatakan sebagai hukum yang menyimpang dengan essensi keadilan itu sendiri.

Dengan teori keadilan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terciptanya perlindungan hukum konsumen atau masyarakat dapat berjalan secara maksimal dengan patuh terhadap peraturan perundang-undangan agar nantinya akan tercipta dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat

²⁴L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Enam, Jakarta, 1996, hlm 11-12

²⁵ Lawrence. M. Friedman, American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm 4

²⁶ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 53

²⁷ *Ibid.*

Teori Kemanfaatan

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham. Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.²⁸ John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.²⁹

Dengan teori kemanfaatan hukum diatas diharapkan dikemudian hari negara/pemerintah mampu memberikan suatu peraturan dan pengawasan bagi badan hukum koperasi yang melakukan kegiatan menyimpan dana illegal hal ini akan bermuara pada iklim menyimpan dana yang baik dan kondusif sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.³⁰ Suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.³¹

Untuk lebih memahami permasalahan yang akan dibahas, dalam penulisan ini maka konsep-konsep yang selanjutnya dalam penelitian hukum ini terdapat adanya kerangka konseptual yang menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsep atau pengertian dan

²⁸ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94

²⁹ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hlm 44.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.132-133.

³¹ *Ibid.*

definisi yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Oleh karena itu pentingnya suatu pengertian untuk mengaitkan persepsi, maka pada penelitian ini digunakan juga beberapa pengertian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atau Masyarakat yang melakukan menyimpan dana pada badan hukum ilegal. Adapun pengertian tersebut akan di uraikan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan menurut Pjilipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah/negara yang bersifat preventif seperti mencegah terjadinya sengketa dan yang bersifat represif seperti penanganan permasalahan di Lembaga Peradilan.

2. Konsumen

Konsumen menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Badan Hukum dan Koperasi

- a. Badan Hukum menurut pasal 1653 KUH Perdata adalah selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.
- b. Koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

4. Menyimpan dana dan Menyimpan dana Ilegal

- a. Penanaman Modal atau Menyimpan dana menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- b. Penanaman Modal Ilegal atau Menyimpan dana Ilegal Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penanaman modal untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai ketentuan hukum sehingga kegiatan tersebut menjadi tidak sah.

1.6 Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan Tesis ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penulisan antara lain:

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Dalam penelitian normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.³² Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun data-data tersebut berkaitan dengan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atau Masyarakat yang melakukan menyimpan dana pada badan hukum illegal.

2. Sumber Data

Materi dari Tesis ini diambil dari sumber data sekunder, adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.24.

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa penjajahan Belanda.³³ Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diantaranya :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Kitab undang-undang hukum perdata
5. Peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, putusan, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.³⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 3K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang dapat memberikan petunjuk dan inspirasi dalam melakukan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.³⁵

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kemudian dianalisis secara deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan sifat penelitian ini, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data

³³ *Ibid*, hlm.52.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*.

sekunder.³⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁷

4. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian dalam hal Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Keabsahan Penyitaan sebagai Objek Praperadilan, putusan pengadilan terkait dengan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atau Masyarakat yang melakukan menyimpan dana pada badan hukum ilegal. Adapun Langkah dan Jadwal Penelitian dalam penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan penelitian, yaitu :³⁸

1. Tahapan Persiapan

Tahap ini dimulai dengan mencari topik penelitian, mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian serta konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian kepustakaan (*Literature Research*) dilakukan pengumpulan data kajian terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mengsystematisir data yang telah terkumpul, mengeksplikasi dan mengevaluasi data yang telah disystematisasikan dan berdasarkan eksploitasi dan evaluasi tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab setiap permasalahan yang diteliti.

³⁶ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.105-106.

³⁷ Soerjono Soekanto, *loc. cit.*, hlm. 250

³⁸ F Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (CV. Ganda: Yogyakarta), 2007, hlm.51.

3. Tahapan Penyajian Hasil Penelitian

Pada tahap penyajian, seluruh data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian. Setelah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan maka dilakukan penyusunan laporan akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan Tesis ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan Tesis, perumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penulisan, yang kemudian diakhiri oleh sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAU MASYARAKAT YANG MENYIMPAN DANA DALAM BADAN HUKUM KOPERASI ILEGAL

Pembahasan dalam Bab ini tentunya Merupakan bab membahas lebih mendalam tentang Tinjauan Umum teori-teori dan pendapat para ahli atau Doktrin tentang Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban perdata terhadap konsumen atau masyarakat yang menyimpan dana dalam badan hukum koperasi illegal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Secara teknis Bab ini Merupakan bab yang membahas secara Normatif dan Komprehensif mengenai penggunaan Metode Penelitian Tesis ini yang meliputi Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Bahan Hukum Penelitian,

Sumber Data Penelitian beserta Teknik Analisis Data yang merupakan standarisasi penulisan tesis dalam Buku Pedoman Penelitian Hukum Tesis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

BAB IV : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI KONSUMEN ATAU MASYARAKAT YANG BERMENYIMPAN DANA DALAM BADAN HUKUM KOPERASI ILEGAL

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi kajian tentang Bentuk Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Perdata Bagi Konsumen atau Masyarakat Yang Bermenyimpan dana Dalam Badan Hukum Koperasi Ilegal

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang telah dibahas.